



LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN

Nomor 7

Tahun 1993

Seri D

No. Seri 3

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
HULU SUNGAI SELATAN**

Nomor : 3 Tahun 1993

TENTANG

**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
PEMERINTAH KELURAHAN**



BAGIAN HUKUM

Setwilda Tingkat II Hulu Sungai Selatan

**PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
HULU SUNGAI SELATAN**

KEBAYAAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR : 7 TAHUN : 1993 NO. SERI 3 SERI D
=====

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR : 3 TAHUN 1993

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH KEMURAHAN.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pe-
doman Susunan Organisasi dan Tatakerja Pemerintah Kelurahan sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan -
sekarang ini, sehingga dalam rangka peningkatan ke-
lancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangun-
an secara berdayaguna dan berhasil guna, dipandang-
perlu untuk menetapkan kembali Susunan Organisasi-
dan Tatakerja Pemerintah Kelurahan sesuai dengan
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 115 Tahun 1991
tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Pemerintah
Kelurahan ;
- b. bahwa untuk hal tersebut diatas, perlu ditetapkan
dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lem -
baran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang -
undang ;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-
Pokok Pemerintahan Di Daerah ;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintah-
an Desa ;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1979 tentang Bentuk Peraturan Daerah ;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 362 Tahun 1974 tentang Pola Organisasi Pemerintah Wilayah dan Daerah ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 115 Tahun 1993 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Pemerintah Kelurahan ;
7. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 115 Tahun 1991.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH KEMURAHAN.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah : adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan ;
- b. Kepala Daerah : adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan ;
- c. Camat : adalah Kepala Wilayah Kecamatan dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan ;

- d. Kelurahan : adalah Kelurahan dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan.

B A B II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

Pemerintah Kelurahan merupakan aparat Pemerintah, dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan dibawah Camat dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Camat.

Pasal 3

Pemerintah Kelurahan mempunyai tugas melakukan Penyelenggaraan pemerintahan, pengembangan dan kemasyarakatan dalam rangka penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum dan Pemerintahan Daerah di wilayahnya.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 3, Pemerintah Kelurahan mempunyai fungsi :

- a. melakukan koordinasi terhadap jalannya pemerintahan kelurahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan ;
- b. melakukan tugas dibidang pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan yang menjadi tanggung jawab ;
- c. melakukan usaha dalam rangka meningkatkan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat ;
- d. melakukan kegiatan dalam rangka pembinaan ketentuan dan ketertiban wilayah ;
- e. melakukan fungsi-fungsi lain yang dilimpahkan kepada Pemerintah Kelurahan.

B A B III

SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH KELURAHAN

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Pemerintah Kelurahan terdiri dari :
- a. Kepala Kelurahan ;
 - b. Sekretariat terdiri dari urusan yaitu :
 1. Urusan Pemerintahan.
 2. Urusan Pembangunan.
 3. Urusan Umum.
 - c. Lingkungan ;
 - d. Kelompok jabatan fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi sebagaimana terlampir, merupakan bagian yang telah tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Pertama

Sekretariat Kelurahan

Pasal 6

- (1) Sekretariat Kelurahan adalah unsur staf yang berada dibawah Kepala Kelurahan.
- (2) Sekretariat Kelurahan dipimpin oleh seorang Kelurahan.

Pasal 7

Sekretariat Kelurahan mempunyai tugas membantu Kepala Kelurahan dibidang pembinaan administrasi dan memberikan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh perangkat Pemerintah Kelurahan.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada pasal 7, Sekretariat Kelurahan mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan koordinasi terhadap kegiatan yang dilakukan oleh perangkat Kelurahan ;

- b. melakukan pengumpulan, mengevaluasi dan pembinaan program serta petunjuk untuk keperluan pembinaan penyelenggaraan tugas umum Pemerintahan, Kelurahan ;
- c. melakukan pemantauan terhadap kegiatan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kesejahteraan rakyat ;
- d. memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang pemerintahan dan kesejahteraan ;
- e. melakukan urusan surat menyurat, kearsipan rumah tangga, perlengkapan dan menyusun laporan serta memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh perangkat pemerintah kelurahan.

Pasal 9

(1) Sekretariat Kelurahan terdiri atas :

- a. Urusan Pemerintahan ;
- b. Urusan Pembangunan ;
- c. Urusan Umum.

(2) Masing-masing urusan dipimpin oleh seorang Kepala Urusan.

Pasal 10.

Urusan Pemerintahan mempunyai tugas :

- a. Mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data di bidang pemerintahan, ketentuan dan ketertiban ;
- b. Mengumpulkan bahan dalam rangka pembinaan wilayah dan masyarakat ;
- c. Melakukan pelayanan kepada masyarakat di bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban ;
- d. Membantu tugas-tugas di bidang Pemungutan Pajak Bumi (PBB);
- e. Membantu pelaksanaan dan pengawasan Pemilihan Umum (PEMILU);

- f. Membantu pelaksanaan tugas-tugas di bidang keagrariaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- g. Melakukan pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat ;
- h. Membantu penyelenggaraan kegiatan administrasi pertahanan sipil ;
- i. Membantu pelaksanaan pengawasan terhadap penyaluran bantuan kepada masyarakat serta melakukan kegiatan pengamanan akibat bencana alam dan bencana lainnya ;
- j. Membantu dan pengusahaan kegiatan yang berkaitan dengan pembinaan kerukunan warga ;
- k. Mengumpulkan bahan dan menyusun laporan di bidang pemerintahan ketentraman dan ketertiban.

Pasal 11

Urusan Pembangunan mempunyai tugas :

- a. Mengumpulkan, mengolah mengevaluasi data dibidang perekonomian, pembangunan dan kesejahteraan rakyat ;
- b. Melakukan kegiatan pembinaan terhadap perkoprasian, Pengusaha Ekonomi Lemah dan kegiatan perekonomian lainnya dalam rangka meningkatkan kehidupan perekonomian masyarakat ;
- c. Melakukan pembinaan dalam bidang keagamaan, kesehatan, keluarga berencana dan Pendidikan Masyarakat ;
- d. Melakukan pelayanan terhadap masyarakat dibidang perekonomian pembangunan dan kesejahteraan rakyat ;
- e. Melakukan kegiatan dalam rangka meningkatkan swadaya dan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan perekonomian dan pelaksanaan pembangunan ;
- f. Membantu pembinaan koordinasi pelaksanaan pembangunan serta menjaga dan memelihara prasarana dan sarana fisik dilingkungan kelurahan ;
- g. Melakukan administrasi perekonomian dan pembangunan di Kelurahan ;
- h. Membantu, membina dan menyiapkan bahan-bahan dalam rangka masyarakat Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa ;

- h. Membantu, membina dan menyiapkan bahan-bahan dalam rangka musyawarah Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa ;
- i. Membantu mengumpulkan dan menyalurkan dana/bantuan terhadap korban bencana alam dan bencana lainnya ;
- j. Membantu pelaksanaan pembinaan kegiatan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Karang Taruna, Pramuka, dan Organisasi - Masyarakat lainnya ;
- k. Membina kegiatan pengumpulan zakat, infaq dan shadaqah ;
- l. Membantu pelaksanaan pemungutan Dana Palang Merah Indonesia (PMI) ;
- m. Mengumpulkan bahan dan menyusun laporan dibidang perekonomi an Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat.

Pasal 12

Urusan Umum mempunyai tugas :

- a. Melakukan administrasi Kepegawaian ;
- b. Melakukan administrasi Keuangan
- c. Melakukan urusan perlengkapan dan inventaris Kelurahan
- d. Melakukan urusan rumah tangga ;
- e. Mengatur penyelenggaraan rapat-rapat dinas dan upacara ;
- f. Melakukan urusan tata usaha Kelurahan ;
- g. Mengumpulkan dan menyusun laporan Pemerintah Kelurahan.

Bagian Kedua

Lingkungan.

Pasal 13

- (1) Lingkungan adalah unsur pelaksana Pemerintah Kelurahan de - ngan Wilayah kerja tertentu, yang dalam pelaksanaan tugas - nya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Ke - lurahan.
- (2) Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala Lingkungan.

Pasal 14

Lingkungan mempunyai tugas membantu melaksanakan tugas - tugas Operasional Kepala Kelurahan dalam wilayah kerjanya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 15

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 14, Lingkungan mempunyai fungsi :

- a. Membantu pelaksanaan tugas Kepala Kelurahan dalam wilayah kerjanya ;
- b. Melakukan pembinaan dalam rangka meningkatkan swadaya dan gotong royong masyarakat ;
- c. Melakukan kegiatan penerangan tentang program pemerintahan kepada masyarakat ;
- d. Membantu Kepala Kelurahan dalam pembinaan dan mengkoordinasikan kegiatan RT/RW di wilayah kerjanya ;
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kelurahan.

Bagian Ketiga

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 16

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Kelurahan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 17

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pasal 16, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok tersebut pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Kelurahan.

- (3) Jumlah jabatan fungsional tersebut pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional tersebut pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ber lalu.

B A B IV

TATA KERJA

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Kelurahan, Sekretaris -
Kelurahan, Kepala Lingkungan dan Kepala Urusan melakukan koordinasi atas segala kegiatan Pemerintahan di Kelurahan.

Pasal 19

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintah Kelurahan berkewajiban melaksanakan pengawasan melekat (WASKAT).

Pasal 20

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintah Kelurahan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas masing-masing.

Pasal 21

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintah Kelurahan bertanggung jawab kepada satuannya masing-masing serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.

B A B V

KEBENTUAN PENUTUP

Pasal 22

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tatakerja Pemerintah Kelurahan, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- (3) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di -
undangkan.
Agar setiap prang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan.

Kandangan, 6 Maret 1993.

Bupati Kepala Daerah Tingkat II
Hulu Sungai Selatan,
u.i.
Pelaksana Tugas (PLT)

Cap. dtt.

Drs. H. Ideris Apsani.

Bewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II
Hulu Sungai Selatan
Ketua,

Cap. dtt.

S o e d a r n o .

Salinan sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan,



ZAINI FAHRI
NIP. 19690314 199503 1 002


Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu
Sungai Selatan :

Nomor : 7
Pada tanggal : 22 Juli 1993
Tahun : 1993
Seri : D
Nomor seri : 3

Disahkan oleh Gubernur Kepala
Daerah Tingkat I Kalimantan -
Selatan dengan Surat Keputusan :

Nomor : 01 Tahun 1993.
Pada tanggal: 14 Juli 1993.

 Sekretaris Wilayah Daerah Tingkat II
Hulu Sungai Selatan,



Drs. H. Ideris Apsani.

Pembina TK.I

NIP. 010 041 008.

Bagan Struktur Organisasi Pemerintah
Kecamatan (Pola Minimal)

Lampiran : Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat
II Hulu Sungai Selatan,
Peraturan Daerah Kabupa-
ten Daerah Tingkat
Hulu Sungai Selatan II
Nomor : 3 Tahun 1993
tanggal 6 Maret 1993.



Deban Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II
Hulu Sungai Selatan,
Ketua,

Bupati Kepala Daerah Tingkat II
Hulu Sungai Selatan,
Wakil.
Pelaksana Tugas / PLT

Cap. dt.

Cap. dt.

S e e d a r n o

Drs. H. Id-ris Apsani.

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II
Hulu Sungai Selatan.

Drs. H. Id-ris Apsani.

Pembina TK.I
NIP. 010 041 008.